



SARANA MENARA NUSANTARA

PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK.
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya akan disebut "**Rapat**"), pada hari Jumat, tanggal 20 November 2015.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32**") dan Pasal 21 ayat (4) anggaran dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.ptsmn.co.id.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) POJK 32 dan Pasal 10 ayat (9) anggaran dasar Perseroan, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

- a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif: pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Blue Chip Mulia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Tempo Pavilion 1 Lantai 8, Jl. HR Rasuna Said Kav. 10 - 11, Jakarta 12950;
- b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif: pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 28 Oktober 2015 selambatnya pukul 16.00 WIB;
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").

Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam acara Rapat, apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 12 POJK 32 dan Pasal 21 ayat (7) anggaran dasar Perseroan sebagai berikut:

- usul tersebut harus sudah diterima secara tertulis oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015;
- pemegang saham yang berhak mengajukan usulan adalah satu pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- usulan tersebut harus (1) dilakukan dengan itikad baik; (2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (3) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- usulan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan persetujuan Rapat.

Kudus, 13 Oktober 2015
Direksi Perseroan